



PUTUSAN

Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassar Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nany Jumawaty, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1269/Sku-73.06.MP.02.01/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, domisili elektronik bpngowa.kuasahukum@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

ILHAM ARI FAUZI AMIR USKARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompleks RJA DPR RI, Blok A1/10, RT.001/RW.006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Syarifuddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Gunawan Syarifuddin, S.H. & Partners, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, domisili elektronik Gunawansyarifuddins@yahoo.com, disebut sebagai

Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan dinyatakan diterima,
- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa ketiga dinyatakan tidak diterima;

POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima,
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik No. 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.771,000,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS tanggal 2 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/G/2024/PTUN.Mks tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak dan atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Tergugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS tanggal 25 Juli 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan dinyatakan diterima;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa ketiga dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.771,000,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan amar**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya memutuskan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 56 Undang-

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dinyatakan diterima, sedangkan terhadap objek sengketa 3 dinyatakan tidak diterima berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan fakta hukum bukti P-6, P-3, P-1, P-11, P-23;

Bahwa terhadap pokok perkaranya putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, pada pokoknya adalah pertimbangan hukum pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sedangkan penilaian dari aspek substansi dan prosedur mengenai terbitnya SHM Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi Nomor 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², an. Rahima (objek sengketa 3 *a quo*) berdasarkan fakta hukum bukti T-3, T-8, T-6, P-23, P-1, P-11 dikaitkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun melanggar asas kecermatan, asas ketaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemerintah (*in casu* Tergugat) wajib menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1960, dimana berdasarkan fakta hukum data juridis bahwa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 376/HM/1978 yang terbit tanggal 6 April 1978 (*vide* bukti T-6) sebagai dasar pemberian hak atas tanah, dihubungkan dengan bukti T-8 Gambar Situasi Nomor 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, terbukti Tergugat dalam melakukan pengukuran pemetaan lokasi bidang tanah, mendahului sebelum terbitnya dasar pemberian hak dimaksud, oleh karenanya perbuatan hukum Tergugat (*recht handeling*) tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 Gambar Plot objek sengketa 3 *a quo* SHM Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi Nomor 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², an. Rahima, terbukti fakta hukum fisik bidang tanah Penggugat kenyataannya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang tanah SHM Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1978, Gambar Situasi Nomor 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m², atas nama Rahima (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding harus dikesampingkan karena tidak terdapat alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pengadilan tingkat banding telah terbukti Pembanding dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya serta menyatakan batal keputusan objek sengketa 3 (tiga) *a quo* dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan perbaikan amar putusan**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), gugatan Penggugat *obscuur libel* dan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa 3 dinyatakan tidak diterima;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dinyatakan diterima,

POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, luas 20.000 m2, atas nama Rahima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Salmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai/t.t.d

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Salmawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp250.000,00</u> |
- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)